



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Ulu Siau, 05 Desember 2000, umur (21 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir Bulangan, 23 Agustus 2000, umur (22 tahun), agama islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Lingkungan II, Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon dan Pemohon II disebut juga Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2022/PA.Thn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Thn



1. Bahwa Pemohon I telah menjalin hubungan dengan Pemohon II kurang lebih 1 (satu) tahun dan dengan berjalannya waktu hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II menyebabkan Pemohon II hamil;
2. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2019 di Tagulandang telah lahir seorang anak perempuan yang bernama ANAK(lahir diluar pernikahan), yang pada saat ini bertempat tinggal di Lingkungan II Dusun Tarorane, Kelurahan Tarorane, Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, bersama dengan Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa pada bulan Maret 2021 Pemohon II berpindah keyakinan dan memeluk agama Islam;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 0003/0003/IV/2021 pada tanggal 10 April 2021;
5. Bahwa pada saat pengurusan Akta Kelahiran di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan SITARO tercatat anak yang bernama ANAKadalah anak dari Pemohon II;
6. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak untuk perubahan pada Akta Kelahiran menjadi anak dari Pemohon I dan Pemohon II, sehingga dapat dijadikan sebagai alas hukum dan mempunyai kepastian hukum;
7. Bahwa Pemohon adalah penduduk miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor 000/47/SKET/KTR/X-2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Tatahadeng oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya Penggugat dapat diterima untuk berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo);
8. Bahwa para Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Thn



Berdasarkan dalil-dalil di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK adalah anak dari Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan adanya perubahan yaitu seharusnya anak Pemohon I dan II bernama ANAK sesuai dengan akta kelahiran;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor 7109014512000001, tanggal 7 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor 7109066310910001, tanggal 27 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 0003/0003/IV/2021 pada tanggal 10 April 2021, yang dikeluarkan

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Thn



oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I, Nomor 7109010206220003, tanggal 12 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, Nomor 7109-LT-06062022-0001, tanggal 06 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: 103/SKL/RSUD/VIII/2019 atas nama ANAK tanggal 31 Agustus 2019, yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Tagulandang Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro, Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen*, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

1. **SAKSI 1** di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Thn



kakak kandung Pemohon I;

- Bahwa pada 27 Agustus 2019 di Tagulandang, Pemohon II melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama ANAK;
- Bahwa anak ANAK lahir dari hubungan Pemohon I dan II di luar pernikahan;
- Bahwa Pemohon II hanya berhubungan dengan Pemohon I dan kemudian lahir ANAK;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 April 2021 di KUA Kec. Siau Timur Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa dalam akta kelahiran tertulis ANAK adalah anak dari seorang ibu bernama Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah pada tanggal 10 April 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, para Pemohon tidak pernah menikah baik secara sirri ataupun secara resmi.
- Bahwa para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak untuk perubahan pada Akta Kelahiran menjadi anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

2. SAKSI 2, di hadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa pada 27 Agustus 2019 di Tagulandang, Pemohon II melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama ANAK;
- Bahwa anak ANAK lahir dari hubungan Pemohon I dan II di luar pernikahan;
- Bahwa Pemohon II hanya berhubungan dengan Pemohon I dan kemudian lahir ANAK;
- Bahwa pada saat itu Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Thn



beragama Kristen;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 10 April 2021 di KUA Kec. Siau Timur Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro;
- Bahwa dalam akta kelahiran tertulis ANAK adalah anak dari seorang ibu bernama Pemohon II;
- Bahwa sebelum menikah pada tanggal 10 April 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, para Pemohon tidak pernah menikah baik secara sirri ataupun secara resmi.
- Bahwa para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak untuk perubahan pada Akta Kelahiran menjadi anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan membacakan permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara perkawinan dan para pihak berperkara beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Thn



perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan permohonan Penetapan asal usul anak ini adalah sebagaimana dikemukakan pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.6 dan alat-alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Majelis Hakim menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bersarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi dari Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, maka diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Kepl. Siau Tagulandang Biaro, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tahuna, maka berdasarkan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 April 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK, harus dinyatakan terbukti bahwa seorang anak perempuan yang bernama ANAKlahir di Baho pada tanggal 27 Agustus 2019 adalah anak dari Ibu PEMOHON II(Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama ANAK, harus dinyatakan terbukti bahwa seorang anak perempuan yang bernama ANAKlahir pada tanggal 27

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Thn



Agustus 2019;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tidak dapat menghadirkan bukti untuk membuktikan Pemohon I merupakan ayah biologis dari anak yang bernama ANAK dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon II telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama ANAK pada tanggal 27 Agustus 2019 di Bahoi, Tagulandang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah untuk pertama kalinya pada tanggal 10 April 2021 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0003/0003/IV/2021 tanggal 10 April 2021;
- Bahwa Akta Kelahiran atas nama ANAK, telah tercatat anak dari Ibu PEMOHON II (Pemohon II);
- Bahwa maksud para Pemohon mohon penetapan tentang asal-usul anak adalah untuk perubahan pada Akta Kelahiran atas nama ANAK yang tercatat anak dari Pemohon II menjadi anak dari Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Thn



Menimbang, bahwa penetapan asal usul anak tidaklah hanya sekedar masalah *qadha'i* atau sekedar masalah status hukum dan dokumen kependudukan, akan tetapi masalah penetapan asal usul anak terkait erat dengan masalah *diyani* dan *ukhrawi* atau masalah keagamaan dan akhirat yang terkait erat dengan masalah wali nikah dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, oleh karena itu, untuk mengabulkan permohonan penetapan asal usul anak haruslah diperiksa apakah anak tersebut lahir dari pernikahan yang sah menurut hukum Islam atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah disimpulkan di atas, sejalan dengan ketentuan Pasal 100 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa anak yang dimohonkan penetapan asal usulnya tersebut adalah anak hasil hubungan Pemohon II di luar perkawinan yang mana hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu menetengahkan ketentuan-ketentuan dalam petunjuk *syar'i* sebagai berikut:

Hadits-Hadits Rasulullah SAW:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، إن فلاناً ابني، عَاهَرْتُ بأمه في الجاهلية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا دعوة في الإسلام، ذهب أمر الجاهلية، الولد للفراش، وللعاهر الحجر (رواه أبو داود)

Artinya: "Dari 'Amr ibn Syu'aib ra dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: seseorang berkata: Ya rasulallah, sesungguhnya si fulan itu anak saya, saya menzinai ibunya ketika masih masa jahiliyyah, Rasulullah SAW. pun bersabda: "tidak ada pengakuan anak dalam Islam, telah lewat urusan di masa jahiliyyah. Anak itu adalah bagi pemilik kasur (nasab seorang anak itu dinisbahkan kepada kedua orang tuanya yang melakukan persetubuhan dalam pernikahan

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Thn



yang sah) dan bagi pezina adalah batu (dihukum)" (HR. Abu Dawud).

قال النبي صلى الله عليه وسلم في ولد الزنا " لأهل أمه من كانوا "

Artinya: Nabi saw bersabda tentang anak hasil zina: "Bagi keluarga ibunya ..." (HR. Abu Dawud).

Menimbang, bahwa sejalan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 11 tahun 2012 tentang kedudukan anak hasil zina dan perlakuan terhadapnya, bahwa anak hasil zina adalah anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan badan di luar pernikahan yang sah menurut ketentuan agama, dengan ketentuan hukum antara lain: (1) Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang menyebabkan kelahirannya. (2) Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafakah dengan ibunya dan keluarga ibunya. (3) Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinahan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut bernasab kepada Pemohon II sebagai ibu kandungnya, namun untuk melindungi kepentingan hukum, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak tersebut tetap dapat dihubungkan kepada Pemohon I sebagai anak biologis dari Pemohon I selama dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari anak tersebut, sehingga dapat memiliki hubungan perdata terbatas yang mencakup pemenuhan kebutuhan hidup (nafkah, biaya pendidikan dan kesehatan, tempat tinggal) dan pemberian harta setelah ayah biologisnya meninggal dunia melalui wasiat wajibah, hubungan perdata tersebut tidak termasuk dalam masalah nasab dan kewarisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, anak yang bernama ANAK yang lahir diluar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu, anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada Pemohon I melainkan hanya dapat dinasabkan kepada Pemohon II;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Thn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan anak yang bernama ANAK adalah anak dari Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon akan tetapi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor W18-A3/859/Pen/HK.05/10/2022 dan SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna Nomor W18-A3/860/SK/HK.05/9/2022 tanggal 19 Oktober 2022, Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syari lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2022;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari rabu tanggal 26 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Sakinah, S.Ag sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Thn



Panitera

Hakim,

Sakinah, S.Ag

Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	0,00
- Proses	: Rp	<u>0,00</u>
Jumlah	: Rp	0,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.36/Pdt.P/2022/PA.Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)